



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG


TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;
9. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PARAF KOORDINASI

14	2	3	4	5	6	7
----	---	---	---	---	---	---

11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringannya.
24. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
25. Retribusi Pelayanan Pasar adalah retribusi yang dipungut atas penyediaan fasilitas tradisional/ sederhana, berupa pelataran, lods, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
26. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan terkait kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akts kematian.
27. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut atas pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
29. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

PARAF KOORDINASI

14	2	3	4	5	6	7
----	---	---	---	---	---	---

KASUBBAG
PER-UU-AN

As

30. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum;
31. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan Daerah yang dikelola/dimiliki oleh pemerintah daerah.
32. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
33. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
35. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
36. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
37. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
38. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.


BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

PARAF KOORDINASI						
1	2	3	4	5	6	7
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



- c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah OPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- (4) pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayati (2) huruf e adalah tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pelaksanaan pemungutan PBB P2.
- (5) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Dasar Pencapaian Kinerja

Pasal 4

Dasar penilaian pencapaian kinerja tertentu berupa realisasi pencapaian target untuk masing-masing jenis Pajak dan Retribusi Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :

- a. sampai dengan Triwulan I : 15 % (lima belas persen)
- b. sampai dengan Triwulan II : 35 % (tiga puluh lima persen)
- c. sampai dengan Triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen)
- d. sampai dengan Triwulan IV : 100 % (seratus persen)

Pasal 5

OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila realisasi pencapaian target Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang dipungutnya telah memenuhi target sebagaimana dijabarkan pada Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II
- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15 % (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35 % (tiga puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35 % (tiga puluh lima persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III
- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75 % (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % (seratus persen) tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

PARAF KOORDINASI					
14	2	34	1	10	78

PER-UJ-AN	ks
-----------	----

BAB III
BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran berkenaan;
- (2) Pemberian insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Apabila besaran pemberian insentif tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, maka besaran pemberian insentif diberikan secara maksimal dan proporsional dengan mempedomani azas kepatutan, kewajaran, rasional serta disesuaikan dengan besaran tanggung jawab dan beban tugas.
- (4) Khusus PBB-P2, insentif yang diberikan adalah sebagai berikut:
 - a. petugas pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Camat paling tinggi sebesar 15 % (lima belas persen) sesuai dengan realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing kecamatan.
 2. Kepala Desa dan Lurah paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) sesuai dengan realisasi penerimaan PBB-P2 masing –masing desa/kelurahan.
 3. Kepala Seksi Pendapatan Kecamatan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) sesuai dengan realisasi penerimaan PBB-P2 masing-masing kecamatan.
 - b. sisanya sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada yang tersebut pada pasal 6 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemberian insentif kepada pihak lain yang membantu pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada Kepala Seksi Pendapatan Kecamatan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari insentif pajak daerah selain PBB-P2, PPJ dan BPHTB sesuai pasal 6 ayat (1) setelah dijadikan 100 % (seratus persen) sesuai dengan realisasi penerimaan masing-masing kecamatan.
- (6) Apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih maka harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, OPD dan pihak lain yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Penerimaan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD penerima insentif Pajak dan Retribusi Daerah.

PARAF KOORDINASI				
1	2	3	4	5
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

Pasal 8

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal
BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN


Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**



HADI WINARNO

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2017 NOMOR**

PARAF KOORDINASI						
						
1. KASUBBID						
2. KABID PENAGIHAN						
3. SEKRETARIS						
4. KEPALA BAPENDA						
5. Ass III						
6. 						
7. Wakil Bupati						

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	